

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM			
Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna)
Nama produk	Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture) merupakan produk asuransi jiwa tradisional seumur hidup dari Prudential Indonesia yang memberikan manfaat perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia hingga usia 100 (seratus) tahun, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi 5/10/15 tahun. Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. PRUFuture tersedia dari 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang Rupiah dan USD; 2. PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang Rupiah dan USD.
Mata uang	- Rupiah; atau - Dolar Amerika Serikat (USD)		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUFUTURE																						
Usia masuk Calon Tertanggung	Mata Uang Rupiah: 1 (satu) – 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya), dengan detail informasi terkait Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:	<table><tr><th rowspan="2">Usia Masuk</th><th colspan="3">Masa Pembayaran Premi</th></tr><tr><th>5 tahun</th><th>10 tahun</th><th>15 tahun</th></tr><tr><td>1-60</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>61-65</td><td>✓</td><td>✓</td><td>Tidak tersedia</td></tr><tr><td>66-70</td><td>✓</td><td>Tidak tersedia</td><td>Tidak tersedia</td></tr></table>	Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi			5 tahun	10 tahun	15 tahun	1-60	✓	✓	✓	61-65	✓	✓	Tidak tersedia	66-70	✓	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Pilihan Masa Pembayaran Premi • 5 (lima) Tahun; • 10 (sepuluh) Tahun; atau • 15 (lima belas) Tahun.
	Usia Masuk			Masa Pembayaran Premi																		
			5 tahun	10 tahun	15 tahun																	
	1-60		✓	✓	✓																	
61-65	✓	✓	Tidak tersedia																			
66-70	✓	Tidak tersedia	Tidak tersedia																			
	Mata Uang Dollar Amerika Serikat (USD): 1 (satu) – 55 (lima puluh lima) tahun (Ulang tahun berikutnya), dengan detail informasi terkait Masa Pembayaran Premi adalah sebagai berikut:																					
	<table><tr><th rowspan="2">Usia Masuk</th><th colspan="3">Masa Pembayaran Premi</th></tr><tr><th>5 tahun</th><th>10 tahun</th><th>15 tahun</th></tr><tr><td>1-55</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi			5 tahun	10 tahun	15 tahun	1-55	✓	✓	✓										
Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi																					
	5 tahun	10 tahun	15 tahun																			
1-55	✓	✓	✓																			
Usia masuk Calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	• Tahunan; • 6 (enam) Bulanan; • 3 (tiga) Bulanan; atau • Bulanan.																			

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun (Ulang tahun sebenarnya).			Seleksi risiko	Full Underwriting (dengan pemeriksaan kesehatan).
Ketentuan minimum/ maksimum Uang Pertanggungan					
	Mata Uang	Uang Pertanggungan			
		Minimum	Maksimum		
		Rupiah	Rp500.000.000	N/A	
USD	USD50.000	N/A			

MANFAAT ASURANSI JIWA PRUFUTURE

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan, kemudian Polis akan berakhir.

Detail Manfaat Meninggal Dunia:

- 1) Manfaat Asuransi adalah sejumlah pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Polis.
- 2) 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa berlakunya Asuransi Jiwa PRUFuture dan pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung, apabila seluruh Premi yang telah jatuh tempo sudah dibayarkan, dan Polis menjadi berakhir.
- 3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2 (dua), dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Uang Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia	% Uang Pertanggungan
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%

2. Manfaat Bebas Premi

Apabila Tertanggung Utama mengalami 1 (satu) dari 60 (enam puluh) Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Atas 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi, maka sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan akan dibebaskan dan Polis tetap aktif.

Detail Manfaat Bebas Premi:

- 1) Dalam hal Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) dalam Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa PRUFuture, dan Penanggung telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi dari Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan dan pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture atas Tertanggung Utama tetap berlaku.

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, yang dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” pada bagian “**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, yang dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” pada bagian “**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), yang dapat mengacu pada bagian “**PENGECUALIAN**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa PRUFuture termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

- 2) Apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi Asuransi Dasar yang belum dibayarkan sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
 - a. Tanggal akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa **PRU**Future; atau
 - b. Tanggal Asuransi Jiwa **PRU**Future berakhir, antara lain:
 - i. Tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia;
 - ii. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung sesuai dengan ketentuan dalam Polis; atau
 - iii. Tanggal Polis disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (*Surrender*).
- 3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada nomor 2 (dua) di atas, apabila pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi yang diajukan oleh Pemegang Polis berdasarkan Polis telah disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan alasan dan cara apapun.
- 4) Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Jiwa **PRU**Future, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Bebas Premi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
- 5) Masa Tunggu Kondisi Kritis untuk Manfaat Bebas Premi yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari gejala yang pertama kali muncul yang terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Pemegang Polis dapat memilih untuk mendapatkan Manfaat Bebas Premi. Manfaat Bebas Premi hanya tersedia untuk **PRU**Future (*Plan Waiver*) dalam mata uang Rupiah dan USD.

Mohon perhatikan ketersediaan Manfaat Bebas Premi dari *Plan* yang dipilih.

Catatan:

Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/ atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan : Sudah tercakup dalam Polis komponen Premi.

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi Polis PRUFuture tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada salah satu penjelasan di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apapun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Penebusan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).
3. Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Bebas Premi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (untuk Manfaat Bebas Premi dan tidak berlaku untuk PRUFuture (Plan Basic)):
 - a. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
 - b. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
 - c. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung Utama yang disebabkan:
 - i. Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - ii. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 - iii. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - iv. Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Tertanggung Utama;
 - v. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen medis atas diri Tertanggung Utama;
 - vi. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - vii. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *skydiving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
 - viii. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
 - ix. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;

Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

- x. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- xi. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Tertanggung Utama oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Future.

PERSYARATAN DAN TATA CARA**PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI**

1. Usia masuk Calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).
2. Usia masuk Calon Tertanggung 1 (satu) – 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya) untuk mata uang Rupiah dan 1 (satu) – 55 (lima puluh lima) tahun (Ulang tahun berikutnya) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
 - c. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung;
 - d. Salinan kartu identitas diri calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
 - e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggungan;
 - f. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

PROSEDUR / TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PUSAT INFORMASI DAN PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services dan *website* www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**
1500085
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Email**
customer.idn@prudential.co.id
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin - Jumat:
Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre,
Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 -
Jakarta Selatan

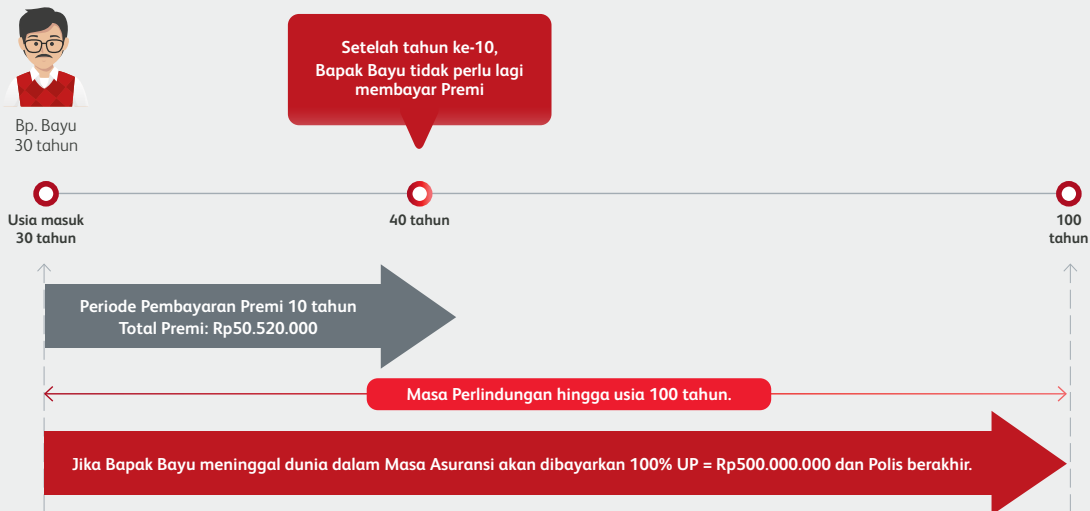
Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

ILUSTRASI ASURANSI JIWA PRUFUTURE

ILUSTRASI MANFAAT PRUFUTURE (PLAN BASIC) DALAM MATA UANG RUPIAH

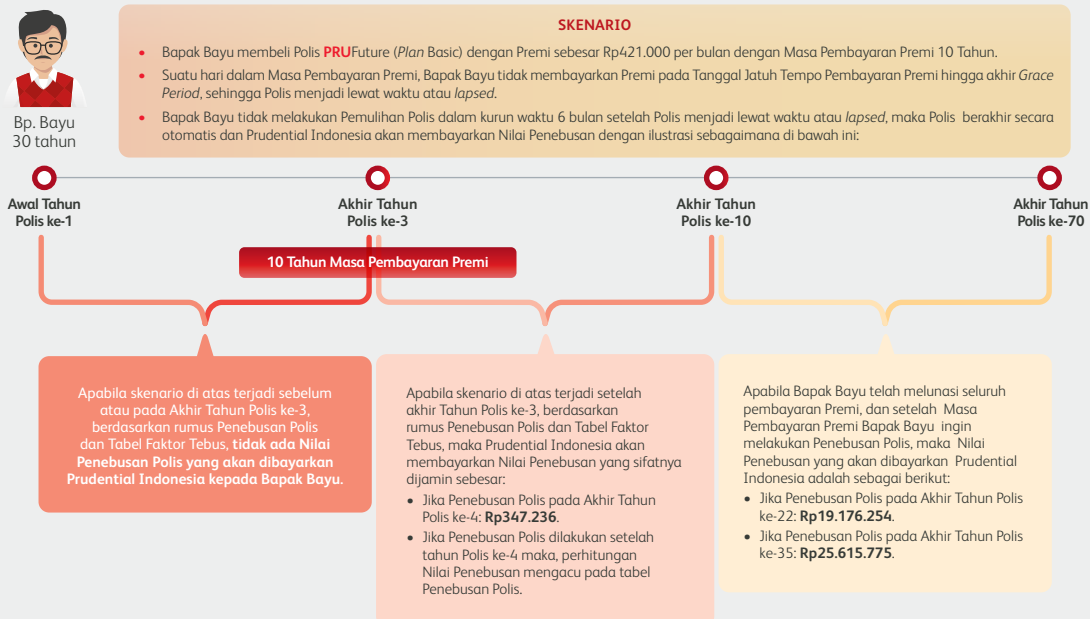
Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang Rupiah

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Basic) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp421.000/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Basic) yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penyelesaian dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penyelesaian dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*

Catatan:

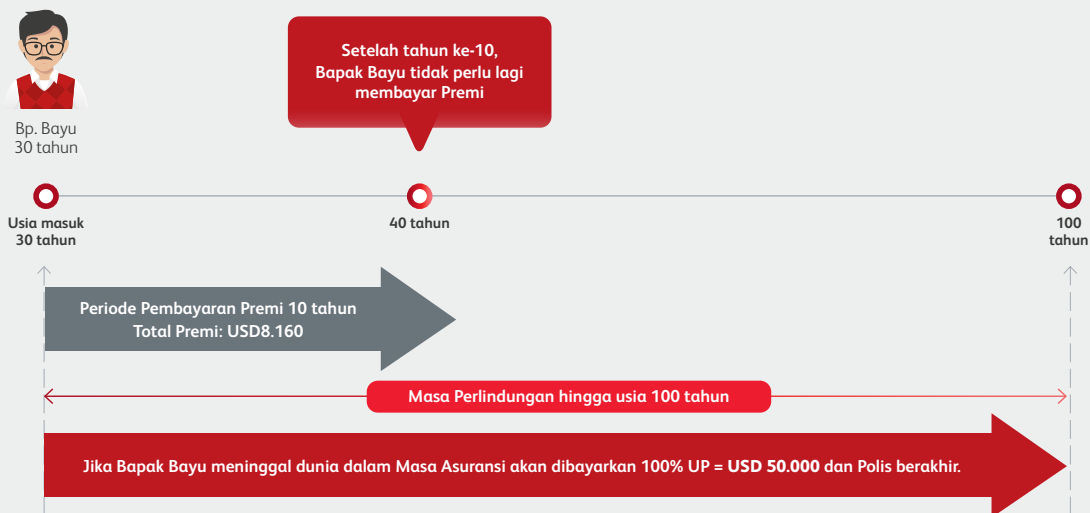
Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

ILUSTRASI MANFAAT PRUFUTURE (PLAN BASIC) DALAM MATA UANG USD

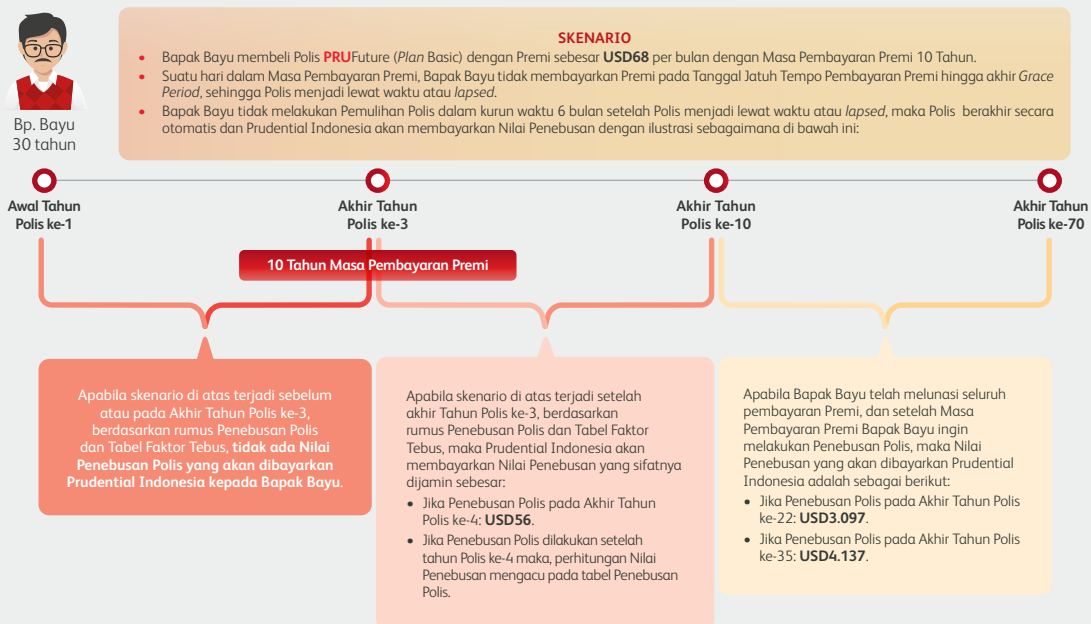
Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Basic) dalam mata uang USD

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Basic) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **USD68/bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **USD50.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Basic) yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*

Catatan:

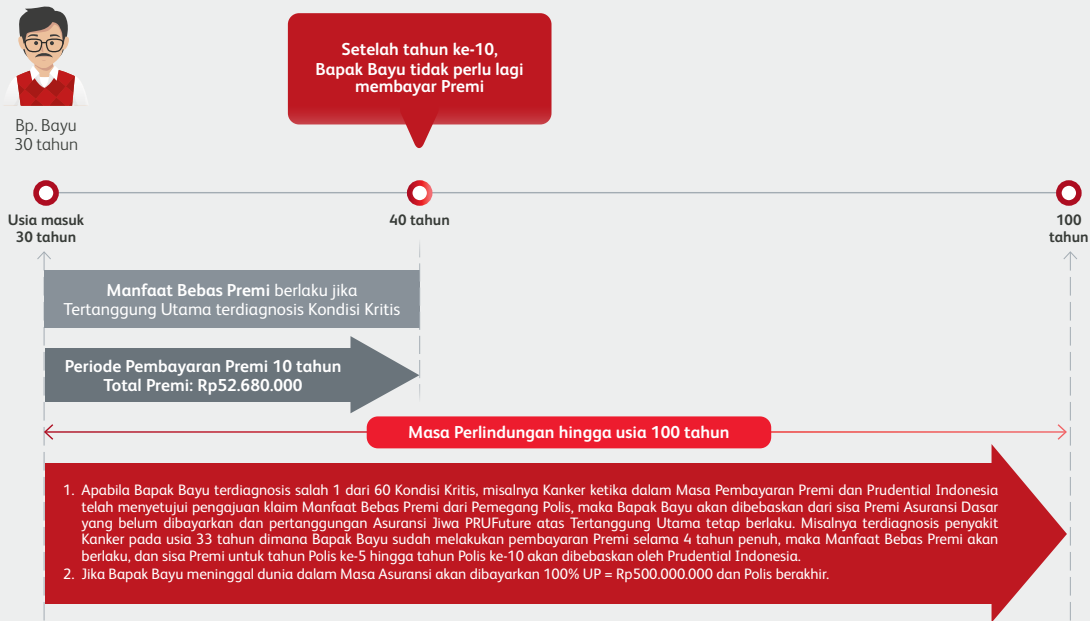
Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

ILUSTRASI MANFAAT PRUFUTURE (PLAN WAIVER) DALAM MATA UANG RUPIAH

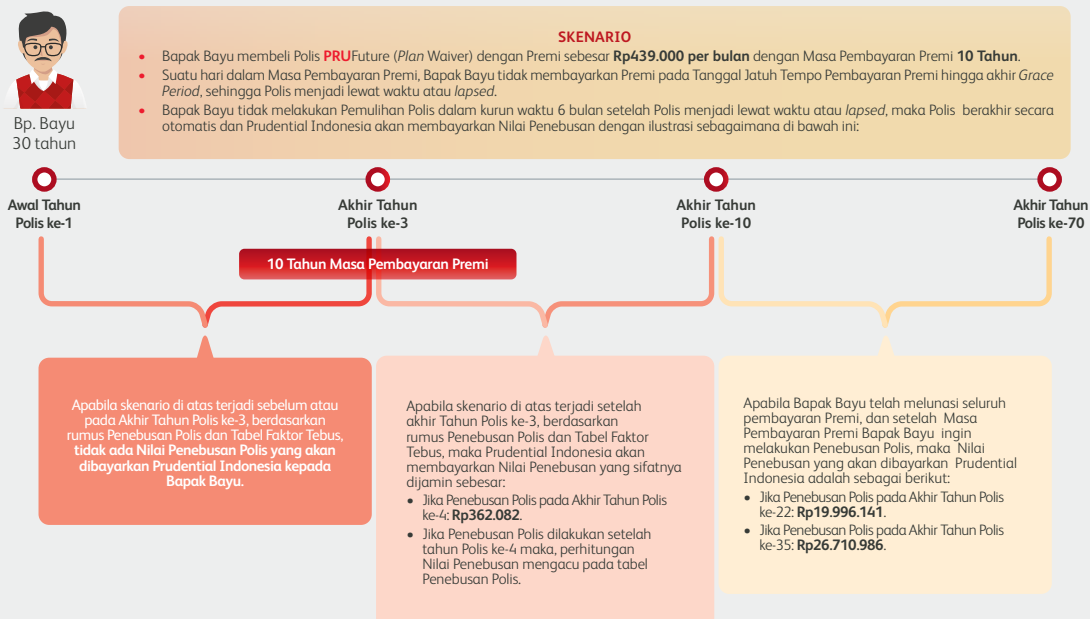
Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang Rupiah

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa PRUFuture (Plan Waiver) saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **Rp439.000/Bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi PRUFuture (Plan Waiver) yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penebusan dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penebusan dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*

Catatan:

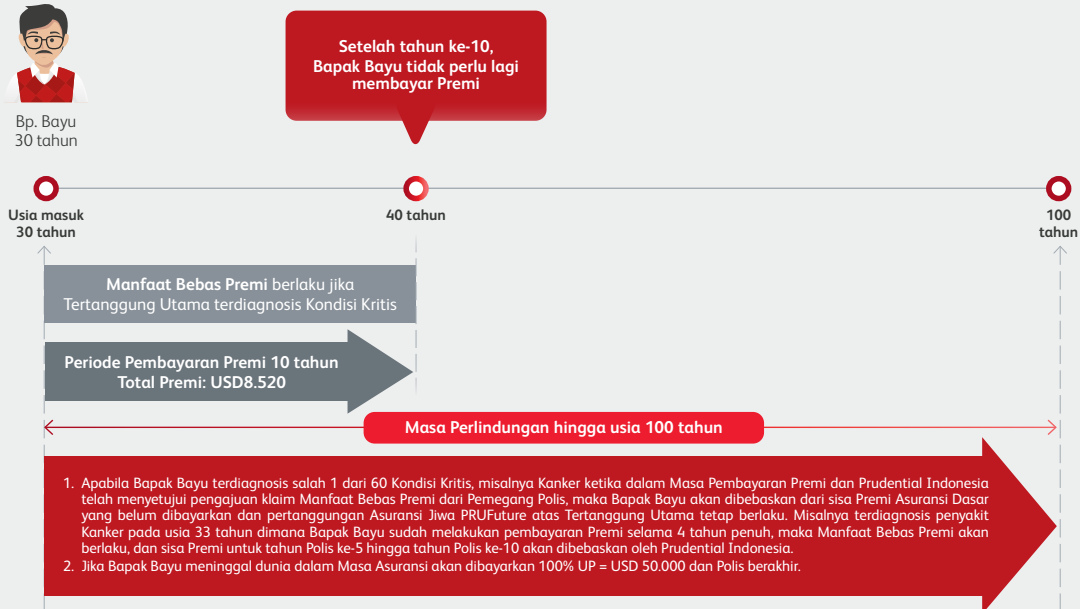
Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis diimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa **PRUFuture** (**PRUFuture**)

ILUSTRASI MANFAAT PRUFUTURE (PLAN WAIVER) DALAM MATA UANG USD

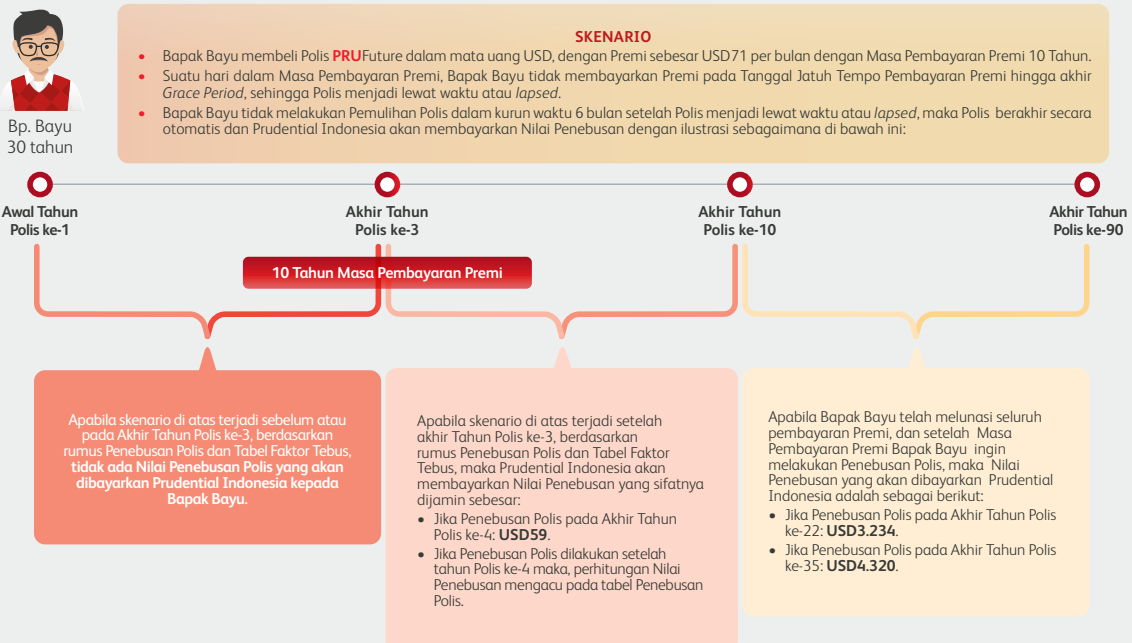
Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture (Plan Waiver) dalam mata uang USD

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa **PRUFuture** dalam mata uang USD saat berusia **30 tahun** (tidak merokok) dengan Premi sebesar **USD71/Bulan** untuk Masa Pembayaran Premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **USD50.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRUFuture** dalam mata uang USD yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Penyelesaian dapat berbeda pada setiap nasabah.

Ilustrasi Nilai Penyelesaian dalam hal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*

Catatan:

Berdasarkan ilustrasi di atas, Pemegang Polis dihimbau untuk menjaga keberlangsungan Polis agar tetap aktif dan tidak menjadi lewat waktu atau *lapsed*.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Pemegang Polis	Orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

FASILITAS POLIS

1. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

2. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Penebusan Polis (*Surrender*) adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Nilai Penebusan akan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{n - t * FP}{n} \right) \times FT \times P$$

Formula

$$n = (100 - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

Dimana:

- n : Masa pertanggungan (dalam bulanan).
- t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- FP : Faktor penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- FT : Faktor tebus, sesuai dengan Lampiran Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.
- P : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥30	100%

Cara Melakukan Penebusan Polis:

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi Berkala tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan atau bulanan), selama Masa Pembayaran Premi Berkala, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *autodebit* kartu kredit, *autodebit* kartu debit, atau *autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

PREMI

- Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Penanggung berdasarkan Polis.
- Premi wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
- Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberikan diskon Premi dengan kriteria sebagai berikut:
Perhitungan diskon Premi untuk mata uang Rupiah:

Grup	Uang Pertanggungan	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	Rp500.000.000 – Rp849.999.999	10%	0%
2	Rp850.000.000 – Rp1.499.999.999	25%	15%
3	Rp1.500.000.000 – Rp4.999.999.999	35%	25%
4	≥ Rp5.000.000.000	45%	35%

Perhitungan diskon Premi untuk mata uang USD:

Grup	Uang Pertanggungan	Diskon (% Premi)	
		Bukan Perokok	Perokok
1	USD50.000 – USD99.999	5%	0%
2	USD100.000 – USD249.999	15%	10%
3	≥ USD250.000	30%	25%

- Diskon Premi diberikan kepada seluruh Polis PRUFuture berdasarkan Premi standar dan sub-standar.
- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
Bulanan	1

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUFuture.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis).
- Mohon hubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis dan ingin membatalkan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengajukan formulir pembatalan Polis.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan belum pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan berdasarkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Pemulihan Polis dilakukan dengan mengisi formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan benar, serta wajib memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
4. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Penanggung berhak untuk melakukan penyesuaian Premi.
5. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal dibawah ini:

- Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Jiwa PRUFuture;
- Tertanggung meninggal dunia; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Penanggung.

Mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa PRUFuture (PRUFuture)

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUFuture.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Future (**PRU**Future)

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Future dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Future dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY versi umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis dapat menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.
- Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Future tergantung pada usia, jenis kelamin, Masa Pembayaran Premi, hasil pemeriksaan kesehatan, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan